



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya No. 9 Telp. 72789159
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

Nomor : e-0011/SE/2024 25 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Daftar Ulang Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Yth.

di
Jakarta

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pendaftaran ulang atas kendaraan bermotor milik Saudara dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat himbauan ini melalui kantor samsat berikut :

| NO | KANTOR | ALAMAT | NO.TELEPON |
|----|----------------|---|---------------------------|
| 1. | Samsat Timur | Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara | (021) 8199849-52, 8199854 |
| 2. | Samsat Barat | Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng | (021) 5442283, 5442301 |
| 3. | Samsat Utara | Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan | (021) 6404304 |
| 4. | Samsat Selatan | Jl. Jend. Gatot Subroto, Kebayoran Baru | (021) 5737219 |
| 5. | Samsat Pusat | Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan | (021) 64715202, 6405826 |

2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan merupakan wujud tanggung jawab sosial dan kontribusi Saudara sebagai Wajib Pajak dalam peningkatan penerimaan pajak daerah untuk pembangunan kota DKI Jakarta;
3. Dalam hal Saudara telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud sebelum diterimanya Surat Himbauan ini, kami ucapkan terima kasih dan dapat mengabaikan Surat Himbauan ini;
4. Apabila kendaraan tersebut telah dijual agar segera melaporkan untuk dilakukan pemblokiran yang dapat dilakukan secara online melalui <https://pajakonline.jakarta.go.id>.
5. Perlu kami informasikan bahwa saat ini berlaku :
 - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Program Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB yang dapat segera dimanfaatkan dalam pemenuhan kewajiban Saudara sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan PKB Jakarta Selatan
9. Para Camat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Kepala UP3D Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Para Lurah Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan